

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan oleh penulis, mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Tingkat Kepatuhan wajib pajak di Rumah Sakit Mata “Dr.YAP” Maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Perhitungan pajak terutang dari bulan Januari sampai dengan November sudah benar. Tapi masih terdapat kekeliruan pada bulan Desember yang disebabkan oleh keterlambatan penyampaian *invoice* dari departemen lain yang bersangkutan.
2. Pembayaran/penyetoran PPh pasal 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku Nomor 242/PMK.03/2014 pasal 2 ayat (2), yaitu batas penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya. Namun pada bulan Desember terdapat bukti potong yang terlambat disetorkan sehingga menyebabkan kurang bayar. Dalam penyetoran bulan Desember terdapat kesalahan dalam menginput jenis setoran.
3. Pelaporan PPh 23 rumah sakit mata “Dr.Yap” sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PMK Nomor 80 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1). Pelaporan SPT masa PPh 23 dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, terdapat saran yang penulis berikan yaitu, sebaiknya Departemen Akuntansi memberikan penjelasan dan pemahaman kepada departemen lain yang bersangkutan untuk batas pemberian laporan yang dikenakan pajak. Hal itu dikarenakan untuk menghindari keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan SPT. Diharapkan orang-orang yang melaksanakan perpajakan lebih mendalam untuk pemahaman, kesadaran dan ketelitian mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23, karena akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, dan perkembangan perusahaan.